

Dinamika Proses Legislasi Perda Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2025 Tentang BPR Delta Artha

Wahyu Agung Nuril Fahmi¹ Kurniawan Sugiarto²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ¹, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ²

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Regional Regulation Amendment, BPR Delta Artha, Public Policy, UUP2SK, Regional Autonomy

This study discusses the process of amending Sidoarjo Regency Regional Regulation (Perda) No. 8 of 2021 into Perda No. 1 of 2025 concerning BPR Delta Artha. The main issues addressed are the urgency of regulatory adjustment in accordance with the Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UUP2SK) and the need to enhance the competitiveness of BPR Delta Artha as a regional bank. This research employs a narrative qualitative approach to provide an in-depth depiction of the dynamics, experiences, and processes involved in the amendment of the regulation through document studies, interviews, and public policy analysis based on William N. Dunn's framework, which includes problem identification, impact forecasting, recommendations, and policy evaluation. The results indicate that the amendment process was carried out quickly and in a structured manner without the formation of a Special Committee, driven by community needs and instructions from the Ministry of Home Affairs. The main implications of this change are the expansion of BPR's functions, the change in nomenclature to Bank Perekonomian Rakyat (People's Economy Bank), and the improvement of financial access and support for MSMEs in Sidoarjo.

E-mail: -

©2023 Published by Cattleya Darmaya Fortuna

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berfungsi guna landasan pengaturan serta pengelolaan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Perubahan yang terjadi dalam Perda BPR Delta Artha ini kemudian dirasa penting untuk dibahas, mengingat sebuah regulasi kiranya harus selalu relevan dengan kebutuhan daerah juga perkembangan hukum yang berlaku. Tentunya perubahan proses perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, namun juga merupakan bagian dari proses kebijakan public yang kompleks serta melibatkan berbagai aktor serta tahapan analisis yang sangat sistematis.

Menurut William N. Dunn, kebijakan publik adalah rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara kolektif. Analisis kebijakan publik menurut Dunn meliputi lima tahapan utama, yaitu: perumusan masalah, peramalan (forecasting), rekomendasi kebijakan, penentuan hasil kebijakan, dan evaluasi kinerja kebijakan. (Riedho and Angga 2024) Tahapan-tahapan ini memberikan kerangka sistematis untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan, termasuk perubahan Perda, dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dampaknya.

Pada konteks perubahan Perda No. 8 Tahun 2021 tentang BPR Delta Artha, prosesnya mampu dianalisis mulai dari identifikasi masalah yang melatarbelakangi perlunya perubahan, kemudian peramalan dampak perubahan tersebut pada pengelolaan BPR serta pelayanan

masyarakat hingga beranjak pada rekomendasi kebijakan yang diajukan serta nantinya evaluasi atas hasil implementasi perubahan tersebut. Pendekatan ini dirasa sangat penting kiranya guna menjamin bahwa Perda tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum semata, namun juga efektif dalam meningkatkan kinerja BPR sebagai BUMD dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan publik versi William Dunn, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses perubahan Perda No. 8 Tahun 2021 yang kemudian berubah menjadi Perda Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2025 Mengenai BPR Delta Artha. Adapun penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, serta menilai implikasi perubahan terhadap pengelolaan BPR Delta Artha. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai dinamika pembuatan dan perubahan kebijakan publik di tingkat daerah.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif. Adapun Metode penelitian kualitatif di sini menggunakan pendekatan kualitatif naratif untuk menggambarkan secara mendalam dinamika, pengalaman, dan proses perubahan Perda melalui studi dokumen, wawancara, serta analisis kebijakan publik menurut William N. Dunn. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan salah satu anggota Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sidoarjo Bapak Abud asyrofi dari Fraksi PKB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Perubahan Peraturan Daerah BPR Delta Artha No. 1 Tahun 2025

Perubahan Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat

Dalam perubahan Perda Kabupaten Sidoarjo No.1 Tahun 2025 ini dalam prosesnya, tentu adan implikasi yang mana sudah dijelaskan dalam naskah akademis. Salah satu implikasi dari perubahan Perda ini yakni perubahan mengenai nomenklatur. Perubahan Nomenklatur ini mencakup yang dulunya berbunyi Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha PERSERODA, kemudian dirubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha yang dimana hal ini tentunya juga memiliki harapan kemudian untuk meningkatkan daya saing sektor perbankan dalam menggerakkan perekonomian Daerah dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perubahan dalam konteks Rancangan proses perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2025 berawal dari Rancangan Naskah Akademis yang diajukan oleh pihak BPR Delta Artha kepada Plt. Bupati Sidoarjo, yang mana Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2025 Mengenai BPR Delta Artha ini berawal pada acuan serta instruksi dari Kementerian Dalam Negeri dalam upaya penyelarasan mengacu pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) pada pasal 314 Huruf 'a' yang berbunyi

“Nomenklatur ‘Bank Perkreditan Rakyat’ yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan ‘Bank Perekonomian Rakyat’.

Tujuan dari perubahan nomenklatur ini selain untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan(UUP2SK), juga memiliki tujuan agar kiranya BPR Delta Artha ini kemudian lebih dekat dengan masyarakat Sidoarjo melalui program-program yang kemudian disiapkan. Adapun jika kita telisik lebih dalam, mengapa kiranya urgensi lain dari perubahan nomenklatur ini, yang mana kemudian telah diatur oleh pasal 314 huruf c UU Nomor 4 tahun 2023 yang mana terdapat diktum “Paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Perubahan Fungsi BPR

Dalam perubahan Perda Kabupaten Sidoarjo No.1 Tahun 2025 ini dalam prosesnya, tentu ada implikasi yang mana sudah dijelaskan dalam naskah akademis. Salah satu implikasi dari perubahan Perda ini yakni perubahan mengenai nomenklatur. Selain daripada itu, terdapat juga perluasan fungsi dari BPR Delta Artha yang mana dalam hal ini bertujuan pada pemberian kredit mikro kepada masyarakat, diubah dan kemudian diperluas dalam mendukung perekonomian rakyat dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian hal yang tidak luput pula, yakni perubahan mengenai Citra BPR Delta Artha yang lebih mencerminkan komitmen guna kepentingan ekonomi rakyat serta menggambarkan tujuan sosial sektor perbankan yang kemudian lebih jelas sebagai instrumen penting dalam menciptakan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat kecil dan menengah. Serta, penegasan bahwasannya citra bank sebagai Lembaga yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat juga menunjukkan bahwasannya pemerintah serius dalam hal pengembangan sektor perekonomian.

Tentu saja perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2025 Mengenai BPR Delta Artha ini diperlukan agar kiranya BPR Delta Artha ini mampu memiliki daya saing yang lebih, dan juga mampu kembali memfokuskan pemerintahan guna meningkatkan daya saing dalam sektor perekonomian. Kemudian, perubahan ini merupakan salah satu langkah guna mempermudah untuk fasilitasi UMKM dengan upaya-upaya modernisasi dan reformasi yang dirancang untuk memperbaiki tata Kelola serta system operasional yang lebih efisien guna mempermudah masyarakat dalam mengakses produk pinjaman mikro, tabungan, serta keuangan lainnya.

Lahirnya Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo ini tentunya melalui proses pertimbangan kondisi yang sudah dilakukan oleh para legislatif maupun eksekutif yang terlibat pada proses lahirnya Perda ini. Dalam diskusi penulis dengan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang juga sebagai Anggota Badan

Pembuat Peraturan Daerah yakni Bapak Abud Asyrofi, dijelaskan bahwasannya proses pembuatan kebijakan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2025 ini kemudian dirasa perlu guna nantinya memang mengutamakan pengembangan atau pelebaran sayap dari BPR Delta Artha untuk kemudian memberikan pelayanan yang lebih berpihak dan menguntungkan bagi rakyat.



Gambar 1. Kegiatan Kunjungan

Dinamika Proses Legislasi

Perubahan Perda ini berawal dari adanya instruksi Kementerian Dalam Negeri yang menuntut penyesuaian nomenklatur BPR sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Inisiasi perubahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena menyangkut penyesuaian peran dan fungsi BPR Delta Artha sebagai BUMD yang menopang perekonomian daerah. Urgensi perubahan semakin kuat karena adanya tenggat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga proses legislasi harus berjalan cepat dan efisien.

Adapun proses perubahan Peraturan Daerah ini kemudian inisiasi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delta Artha yang mengajukan naskah akademis untuk tanggapan atas perintah guna menyelaraskan sesuai dengan Undang-Undang terbaru yang dimana hal

tersebut sebagai landasan hukum perubahannya. Proses perubahan Perda BPR Delta Artha yang awalnya Perda No. 8 Tahun 2021 kemudian menjadi Perda No. 1 Tahun 2025, yang dimana perubahan Perda ini juga banyak melibatkan pihak-pihak dalam perumusannya. Adapun kemudian, proses ini juga diajukan kepada gubernur untuk sebagai fasilitasi guna melakukan perubahan atau sebagai pihak yang mengecek keabsahan pasal perpasal untuk dilakukan penyesuaian.

Dalam prosesnya, kolaborasi antara eksekutif (OPD) dan juga Legislatif (DPRD Kabupaten Sidoarjo) menunjukkan bahwasannya kolaborasi mereka bisa dibilang efektif. Indikator efektivitas mereka bisa dilihat dari begitu cepatnya proses legislasi yang ada. Kesepahaman antara kedua pihak juga merupakan peran kunci lainnya. Pada proses perubahan Peraturan Daerah atau undang-undang biasanya diperlukan untuk membentuk sebuah Panitia Khusus. akan tetapi, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak membentuk Panitia Khusus karena dirasa urgensinya sudah jelas bahwasannya mengacu pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).

Dalam wawancara dengan salah satu anggota BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Sidoarjo, yakni Bapak M. Abud Asyofi, beliau menyatakan proses perubahan perda ini sangat cepat karena dirasa hal ini memang diperlukan masyarakat sidoarjo. Dalam hal ini, Bapak Abud menilai bahwa DPRD Kabupaten Sidoarjo akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dan kemudian beliau juga menjelaskan bahwasannya Proses perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2025 ini langsung dikawal oleh Badan Pembuat Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Sidoarjo sendiri.

Kesimpulan

Dinamika proses perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2025 tentang BPR Delta Artha dimulai dengan pengajuan naskah akademis oleh pihak BPR Delta Artha kepada Plt. Bupati Sidoarjo sebagai respons atas instruksi Kementerian Dalam Negeri untuk menyesuaikan nomenklatur sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Dalam proses ini, eksekutif berperan sebagai pengusul dan fasilitator awal, memastikan bahwa perubahan regulasi yang diusulkan sejalan dengan kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan lokal. Sementara itu, legislatif, dalam hal ini DPRD Kabupaten Sidoarjo, secara aktif mengawal proses pembahasan tanpa membentuk Panitia Khusus, karena urgensi dan kejelasan arah perubahan sudah sangat kuat. Badan Pembuat Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD langsung mengambil peran utama dalam pembahasan dan pengesahan perubahan Perda tersebut.

Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2025 tentang BPR Delta Artha merupakan hasil dari dinamika proses kebijakan publik yang melibatkan peran aktif baik eksekutif maupun legislatif. Proses ini tidak sekadar administratif, melainkan mencerminkan kerjasama dan komunikasi intensif antara pemerintah daerah (eksekutif), DPRD (legislatif), serta pihak-pihak terkait lainnya dalam merespons kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi lokal.

Dinamika proses antara eksekutif dan legislatif dalam perubahan Perda ini membuktikan bahwa kolaborasi yang efektif, berbasis analisis kebijakan yang matang, dapat menghasilkan kebijakan daerah yang adaptif, inklusif, dan berdampak langsung pada penguatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan implementasi ke depan sangat bergantung pada sinergi berkelanjutan antara kedua lembaga dan partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat utama.

Seluruh proses legislasi berlangsung secara cepat dan efisien, yang menunjukkan adanya kesepahaman dan konsensus antara eksekutif dan legislatif untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, terutama dalam memperkuat peran BPR Delta Artha sebagai penggerak ekonomi daerah dan instrumen inklusi keuangan. Dalam proses ini, analisis kebijakan publik digunakan sebagai kerangka sistematis, dimulai dari identifikasi masalah, peramalan dampak, perumusan rekomendasi, hingga evaluasi hasil implementasi. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat serta proyeksi manfaat ke depan.

Urgensi perubahan Perda ini semakin jelas jika dikaitkan dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri dan implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Proses perubahan yang berlangsung cepat, tanpa pembentukan Panitia Khusus, menunjukkan adanya konsensus serta komitmen kuat dari DPRD dan pemerintah daerah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat Sidoarjo. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menegaskan bahwa perubahan regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum nasional dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah serta memperkuat posisi BUMD di sektor keuangan.

Dalam perspektif lainnya, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing BPR Delta Artha sebagai bank daerah, memperbaiki citra BPR Delta Artha sendiri, serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyesuaian regulasi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem keuangan daerah yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan global. Sebuah penegasan bahwa perubahan regulasi yang didasarkan pada kebutuhan lokal dan analisis kebijakan

yang matang dapat memperkuat peran BPR sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan instrumen penting dalam inklusi keuangan.

Perubahan Perda ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah. Dengan demikian, perubahan Perda ini tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional, tetapi juga sebagai upaya nyata dalam memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Amira Kenap. 2021. "Hsm_administratum,+8.+Amira+Kenap_han." Lex Administratum, Vol. IX/No. 3/Apr/2021 9 (3): 78-88.
- [2.] Bahrum. 2013. "Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi." Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman 8 (2): 35-45.
- [3.] Fatmariyanti, Yanti, and Anis Fauzi. 2023. "Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi." Journal of Humanities and Social Studies 1 (1): 1-9.
- [4.] Magriasti, Lince. 2019. "Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah : Analisis Dengan Teori Sistem David Easton." LAB-ANE FISIP Untirta : 978-602- (1): 252-58. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP421302-M1.pdf>.
- [5.] Riedho, M. Roehman Zainur, and I Made Prastika Angga. 2024. "Membangun Silogisme Pendekatan Naratif Dalam Proses Pembuatan Dan Analisis Kebijakan Publik William N. Dunn." Jejaring Administrasi Publik 16 (1): 12-32. <https://doi.org/10.20473/jap.v16i1.53502>.
- [6.] Telaumbanua, Dalinama. 2018. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota." Jurnal Education and Development Nias Selat (1): 96-103Telaumbanua, D., Rancangan, P., Daerah, P., <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/279>.
- [7.] Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2014